

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERKELANJUTAN DI KOTA SURAKARTA

Prameshwari Salma Hayamadi¹, Ananda Nugroho Bimo Sembodo², Erlinda Dyah Ayu Pitaloka Suprapdi³, Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.⁴

S1 Ilmu Hukum^{1,2,3}, Dosen S1 Ilmu Hukum⁴, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Correspondence

Email:

prameshwarisalma11@students.unnes.ac.id

bimosembodowae@students.unnes.ac.id

erlindadyahayu@students.unnes.ac.id

ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id

No. Telp:

Submitted 25 April 2024

Accepted 1 Mei 2024

Published 2 Mei 2024

ABSTRAK

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan di perkotaan merupakan tantangan yang kompleks, memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait. Kota Surakarta, sebagai contoh studi, menghadapi tantangan serupa dalam upaya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Tulisan ini menguraikan sebuah studi tentang praktik collaborative governance dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan meliputi survei lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan analisis dokumen terkait kebijakan dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Surakarta melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi antarpihak ini tercermin dalam pembentukan kebijakan, pelaksanaan program, dan partisipasi aktif dalam kegiatan pembersihan dan daur ulang sampah. Kesimpulannya, collaborative governance telah membantu memperkuat upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Surakarta. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan koordinasi antarpihak, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendorong inovasi dalam teknologi pengelolaan sampah. Studi ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan strategi yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Kata Kunci : *Collaborative Governance, Pengelolaan Sampah, Kota Surakarta*

ABSTRACT

Sustainable waste management in urban areas poses a complex challenge, requiring a holistic and collaborative approach from various relevant parties. Surakarta City, as a case study, faces similar challenges in its efforts to maintain a clean and healthy environment. This paper outlines a study on the practice of collaborative governance in sustainable waste management in Surakarta City. The research method utilized document analysis related to policies and regulations. The research findings indicate that sustainable waste management in Surakarta City involves various parties, including local government, communities, non-governmental organizations, and the private sector. Collaboration among these parties is reflected in policy formation, program implementation, and active participation in waste cleanup and recycling activities. In conclusion, collaborative governance has helped strengthen efforts in sustainable waste management in Surakarta City. However, further efforts are needed to enhance coordination among stakeholders, raise public awareness, and promote innovation in waste management technology. This study provides valuable insights for the development of more effective strategies in achieving sustainable development goals in waste management at the local level.

Keywords : *Collaborative Governance, Waste Management, Surakarta City*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting bagi suatu daerah ataupun negara. Pengelolaan sampah sudah jelas merupakan hal penting yang tidak

terbantahkan terutama dalam meningkatkan kesehatan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan membangun ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah adalah proses yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengangkut, memproses, dan mengurangi limbah yang berasal dari aktivitas manusia sehari-hari dan proses alam. Sebagaimana menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah jelas merujuk pada sisa-sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Kegiatan pengelolaan sampah mencakup pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, dan pembuatan bahan-bahan sampah.

Adapun beberapa negara yang telah berhasil menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, Swedia adalah salah satu negara yang telah sukses menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efisien. Penduduk Swedia secara aktif memilah jenis sampah sebelum mengirimkannya ke fasilitas pengolahan. Bukan hanya Swedia Luxembourg, Austria, Swiss, Czech Republic, Islandia, Korea Selatan, Singapura, dan Austria Negara-negara ini memiliki tingkat daur ulang yang tinggi, dengan angka mencapai 54%, 77.40%, 76.40%, 74.90%, 73.90%, 72.00%, 71.00%, dan 71.00% secara berturut-turut.¹ Sedangkan untuk negara Indonesia, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan, berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang fokus pada pelestarian lingkungan dan penggunaan energi terbarukan. Aturan ketat juga diberlakukan mulai dari tahap produksi, distribusi, hingga konsumsi dalam hal pemilahan sampah. Negara-negara ini menjadi contoh penggunaan pendekatan berbasis lingkungan dalam pengelolaan sampah, termasuk penerapan konsep pengetahuan dan sistem zero-waste.

Pengelolaan sampah oleh negara-negara ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mengurangi biaya pengelolaan sampah, serta mengembangkan industri daur ulang sampah. Untuk mengelola sampah dengan efektif, pentingnya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama melalui pembentukan kesadaran untuk memilah sampah. Pembentukan perilaku ini idealnya dimulai sejak dini, karena pada masa tersebut pembentukan perilaku lebih mudah dan hasilnya dapat terlihat pada masa depan. Langkah pertama dalam membentuk perilaku pengelolaan sampah yang baik adalah dengan memperkenalkan pengetahuan tentang sampah, membiasakan kegiatan memilah dan membuang sampah pada tempatnya, serta mengubah sampah menjadi barang yang memiliki nilai. Dengan membentuk kebiasaan ini sejak dini, diharapkan perilaku yang baik dalam pengelolaan sampah akan terus terinternalisasi hingga dewasa. Oleh karena itu, pentingnya pengelolaan sampah yang baik yang dimulai sejak dini tidak dapat dipandang remeh.

Collaborative governance dalam pengelolaan sampah adalah konsep kerjasama antara berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, swasta, dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam upaya pengelolaan sampah. Tujuannya adalah menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi melibatkan dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan implementasi kebijakan terhadap keamanan maritim. Model kolaboratif ini telah berhasil diterapkan dalam mengatasi masalah sampah plastik laut di Kepulauan Seribu. Strategi pengelolaan sampah melalui collaborative governance juga dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah sampah yang menjadi fokus perhatian.

Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah dapat diimplementasikan melalui beberapa metode seperti, Pembentukan Forum Diskusi yang mana dari berbagai pihak dapat bergabung dalam forum diskusi untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam pengelolaan sampah. Pembentukan Komite, dengan melakukan kerjasama antara pihak-pihak yang berbeda dapat menghasilkan pembentukan komite dengan melakukan kerjasama antara pihak-pihak yang berbeda dapat menghasilkan pembentukan komite yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan. Pembentukan Kontrak Kerjasama, yang mana pihak-pihak yang terlibat dapat membentuk kontrak kerjasama yang mengatur tanggung jawab dan langkah-langkah yang harus diambil dalam pengelolaan sampah. Serta Pembentukan Sistem Pengawasan yang mana kerjasama antara berbagai pihak dapat menghasilkan pembentukan sistem pengawasan yang memastikan kebersihan dan kesehatan lingkungan terjaga. Melalui Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah dapat diharapkan dampak negara terkait sampah terhadap lingkungan dapat diminimalkan, biaya pengelolaan sampah dapat ditekan dan industri daur ulang sampah dapat dikembangkan.

Pengelolaan sampah berkelanjutan merupakan wujud tanggung jawab atas kegiatan konsumsi dan produksi. Sebagaimana menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang dikelola mencakup sampah rumah tangga, sampah serupa rumah tangga, dan sampah spesifik pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai berbagai target pembangunan berkelanjutan. Upaya pengelolaan sampah berkelanjutan dapat dilakukan dengan beberapa langkah salah satunya ialah dengan pendaur ulangan sampah, dengan kolaborasi atau kerjasama antara pihak-pihak berbeda dapat membantu mengubah sampah menjadi barang baru atau bahan baku untuk industri. Pengelolaan sampah berkelanjutan sudah sangat pasti memiliki dampak positif dalam meminimalisir dampak negatif sampah terhadap lingkungan, serta mengurangi biaya pengelolaan sampah. Kolaborasi governance dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan berperan penting dalam mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan mengurangi biaya pengelolaan.

Penerapan pengelolaan sampah berkelanjutan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, melalui pengelolaan sampah berkelanjutan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dapat dikurangi yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat membangun industri pendaur ulang sampah, dengan mendaur ulang sampah pengelolaan sampah berkelanjutan dapat membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam yang terbatas.² Untuk mencapai pengelolaan sampah berkelanjutan, diperlukan berbagai upaya seperti pengumpulan sampah yang efisien, pengangkutan, pemrosesan sampah menjadi bahan baku yang dapat di daur ulang, pendaur ulangan sampah, dan pembuangan sampah dengan metode yang lebih ramah lingkungan.

Good Governance dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Surakarta: Menyelaraskan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah menjadi landasan penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum, perlu diintegrasikan dalam pelaksanaan perda ini untuk mencapai tujuan

pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Pemerintah harus membuka informasi publik terkait pengelolaan sampah, seperti anggaran, program, dan kinerja, melalui berbagai platform dan kanal komunikasi yang mudah diakses masyarakat. Hal ini membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penanggung jawab pengelolaan sampah di setiap tingkatan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Mekanisme pelaporan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel harus diterapkan untuk memastikan penggunaan anggaran dan sumber daya yang efektif dan efisien.

Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilakukan melalui forum diskusi publik, sosialisasi, dan program edukasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilahan sampah, daur ulang, dan pengomposan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran peraturan terkait pengelolaan sampah sangat penting untuk menciptakan efek jera dan kepatuhan terhadap regulasi. Sanksi yang jelas dan adil harus diterapkan kepada pelanggar, dan proses hukum harus transparan dan akuntabel. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan sampah di Surakarta, selaras dengan Perda No. 10 Tahun 2015, akan mendorong terciptanya sistem pengelolaan sampah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Hal ini akan berkontribusi pada pengurangan timbulan sampah, peningkatan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah, dan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk masyarakat Surakarta.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Surakarta terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan?
2. Bagaimana tantangan dan upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah berdasarkan collaborative governance?

1.3 TUJUAN

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Surakarta terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui tantangan dan upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah berdasarkan collaborative governance.

1.3 METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan data studi literatur atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, Pengumpulan data dilaksanakan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, jurnal, dan situs di internet Jenis penelitian ini mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi.

PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Terhadap Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan

Penanganan permasalahan sampah menjadi sangat penting karena itu melibatkan budaya dan perilaku masyarakat, terutama di perkotaan seperti Surakarta yang padat penduduknya. Pengelolaan sampah yang efektif harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di beberapa wilayah perkotaan, seperti Surakarta, masalah sampah menjadi serius karena sebagian besar masyarakat masih menganggapnya sebagai limbah yang tidak bisa digunakan lagi, baik organik maupun anorganik.

Namun, pendekatan yang umum digunakan dalam penanganan sampah masih terfokus pada "end-of-pipe", yaitu dengan mengumpulkan, mengangkut, dan membuangnya ke tempat pembuangan akhir. Namun, tempat pembuangan tersebut seringkali menghasilkan gas metana (CH₄), yang dapat meningkatkan efek rumah kaca dan berkontribusi pada pemanasan global. Selain itu, proses alami untuk mendaur ulang sampah membutuhkan waktu yang lama, sementara pengolahan sampah menjadi tugas yang mahal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu menerapkan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah berdasarkan peraturan nasional dan daerah. Beberapa regulasi yang diperlukan termasuk :

A. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini memperkenalkan tugas pemerintah untuk menyediakan pengelolaan sampah publik. Akibat hukumnya adalah negara merupakan lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah. Meski pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab nasional, namun dunia usaha dan komunitas industri sampah juga dapat berpartisipasi. Payung hukum berupa undang-undang diperlukan untuk terselenggaranya pengelolaan sampah secara menyeluruh dan menyeluruh, untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat serta kewajiban dan wewenang pemerintah negara bagian dan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. . Dalam undang-undang ini pengaturan hukum pengelolaan sampah didasarkan pada asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas keterpaduan, asas keselamatan, keamanan, dan keselamatan. keamanan . prinsip nilai ekonomi.

B. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah memiliki wewenang yang luas dalam mengatur urusan pemerintahan sesuai prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan memberikan otonomi yang sebesar-besarnya kepada daerah. Prinsip-prinsip seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014, yang mengatur kewenangan pemerintah daerah, termasuk dalam pengendalian lingkungan hidup, memberikan landasan yang kuat bagi kewenangan pemerintah daerah.

Meskipun terjadi perubahan regulasi dari UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 23 Tahun 2014, namun kewenangan pemerintah daerah tetap ditegaskan. Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, salah satunya adalah pengelolaan lingkungan hidup. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah merupakan salah satu layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pengelolaan sampah dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

C. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Menjamin keberlangsungan lingkungan hidup yang optimal adalah hak asasi dan konstitusional bagi setiap warga Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah, pemerintah daerah, dan semua pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup selama pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, serta memastikan bahwa lingkungan hidup Indonesia terus berperan sebagai penopang kehidupan bagi masyarakat dan ekosistem lainnya. Dalam konteks ini, pengelolaan sampah yang efektif dan bertanggung jawab mencerminkan upaya nyata dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan lestari.

Pengelolaan sampah oleh pemerintah dan pemerintah daerah tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), seperti tanggung jawab negara, partisipatif, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang dijalankan melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Disamping itu, Pasal 63 UU PPLH memperkuat kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Prinsip-prinsip tata kelola yang efisien dan otonomi daerah menjadi panduan dalam mengatur pengelolaan sampah secara lokal.

D. Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam UU Pengelolaan Sampah, dipertimbangkan bahwa pertumbuhan populasi Indonesia yang tinggi berkontribusi pada peningkatan volume sampah. Selain itu, pola konsumsi masyarakat juga menyebabkan beragam jenis sampah, termasuk sampah kemasan yang sulit diurai secara alami. Pasal 19 UU ini fokus pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya, yang terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 UU tersebut menetapkan langkah-langkah dalam pengurangan sampah, termasuk pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap, menyediakan teknologi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan dan kegiatan daur ulang. Pelaku usaha diharuskan menggunakan bahan produksi yang menghasilkan sampah sedikit, mudah digunakan kembali, didaur ulang, dan mudah terurai oleh proses alam. Sementara itu, masyarakat diminta untuk menggunakan bahan yang bisa digunakan kembali, didaur ulang, dan mudah terurai oleh proses alam.

Pasal 22 Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai pengelolaan sampah tersebut juga diatur mengenai mengenai penanganan sampah, yang meliputi :

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Ketentuan yang diatur dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah seharusnya dapat mengatasi masalah sampah di Indonesia. Meskipun konsep

pengumpulan-transportasi-pengolahan (ujung pipa) masih umum digunakan, undang-undang ini menganut konsep 3R: pengurangan-penggunaan kembali-daur ulang. Begitu juga, paradigma pengelolaan sampah yang tradisional, di mana sampah dianggap tidak bernilai dan dibuang begitu saja dengan biaya pembuangan yang tinggi serta risiko kesehatan yang ditimbulkan, kini bergeser. Sebagai gantinya, paradigma baru menekankan bahwa sampah seharusnya dilihat sebagai sumber daya yang dapat didaur ulang untuk menghasilkan pendapatan. Ini membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan kembali sumber daya yang ada.

E. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah

Dalam penjelasan Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2010 ditegaskan pentingnya pengelolaan sampah di daerah, khususnya di Kota Surakarta. Pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat yang meningkat menyebabkan peningkatan volume sampah. Kurangnya pengelolaan yang baik dapat menimbulkan berbagai masalah, bukan hanya terbatas pada sampah saja, melainkan juga mencakup masalah lainnya yang berdampak regional, melibatkan seluruh masyarakat. Sampah dianggap sebagai sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan.

Pendekatan pengelolaan sampah dilakukan secara komprehensif, mulai dari tahap pra-produksi hingga pemrosesan akhir yang aman bagi lingkungan. Dalam paradigma baru ini, pengelolaan sampah dilakukan melalui upaya pengurangan dan pengolahan. Pengurangan sampah meliputi upaya penahanan, pemulihan, dan daur ulang, sementara pengelolaan sampah mencakup aktivitas seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Meskipun secara fungsional dapat bermitra dengan sektor swasta, negara bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sampah. Selain pemerintah, organisasi dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam penanganan sampah juga dapat berpartisipasi aktif. Pengelolaan Sampah Kawasan Kota Surakarta bertujuan mewujudkan visi dan misi Kota Surakarta sebagai kota yang bersih, sehat, tertib, dan indah (BERSERI), yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pasal 3 menetapkan tujuan pengelolaan sampah di Surakarta untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya ekonomi. Sementara itu, Pasal 24 mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya, yang mencakup pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 25 menjabarkan upaya pengurangan sampah, melalui :

1. Pengurangan sampah meliputi kegiatan:
 - a) pembatasan timbulan sampah;
 - b) pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c) pemanfaatan kembali sampah.

2. Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e) memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

3. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

4. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 27 Peraturan Penanganan Sampah di Kota Surakarta mengatur langkah-langkah sebagai berikut: pemilahan sampah dilakukan dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah berdasarkan jenis, jumlah, atau sifatnya; pengumpulan sampah melibatkan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; pengangkutan sampah dilakukan dengan membawa sampah dari sumbernya atau dari tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir; pengolahan sampah melibatkan perubahan karakteristik, komposisi, dan volume sampah; dan pemrosesan akhir sampah melibatkan pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke lingkungan dengan cara yang aman.

F. Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota Surakarta mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu alternatif dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah. Perda tersebut mengatur sejumlah larangan untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup, termasuk di antaranya larangan melakukan pembuangan sampah atau limbah padat di badan air, sumber-sumber air, dan tempat lain yang tidak sesuai dengan fungsinya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 62 huruf G.

Penegakan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta merupakan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta (Satpol PP Kota Surakarta). Satpol PP Kota Surakarta, sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas untuk menegakkan peraturan daerah, termasuk Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015. Oleh karena itu, peran Satpol PP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sangat penting untuk menjamin penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta.

Setelah berhasil menangkap pelaku pelanggaran pembuangan sampah, langkah selanjutnya adalah membawa pelaku ke Kantor Satpol PP Kota Surakarta untuk menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015, maka pelaku akan diberikan pembinaan di Kantor Satpol PP Kota Surakarta. Namun, jika perbuatan pelaku sesuai dengan ketentuan tersebut, BAP pelanggaran pembuangan sampah akan segera ditindaklanjuti dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surakarta.

G. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah menjadi dasar penting dalam mencapai sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum, perlu disatukan dalam implementasi PERDA ini agar tujuan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pasal 13 PERDA No. 4 Tahun 2022 menetapkan kewajiban penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan sampah oleh Produsen, Importir, dan/atau Penjual. Langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan yang diuraikan dalam Pasal 3 PERDA, yang mencakup efisiensi, efektivitas, ramah lingkungan, dan kelangsungan. Integrasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan sampah di Surakarta dapat dilakukan melalui:

- 1) **Transparansi:** Pemerintah Kota Surakarta harus memberikan informasi publik mengenai pengelolaan sampah, termasuk anggaran, program, dan kinerja, secara terbuka melalui berbagai platform dan kanal komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat (Pasal 15 ayat (2)). Ini akan membangun kepercayaan dan menggalang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- 2) **Akuntabilitas:** Para penanggung jawab pengelolaan sampah di semua tingkatan harus bertanggung jawab atas kinerjanya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya (Pasal 36 ayat (1)). Mekanisme pelaporan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel harus diterapkan untuk memastikan penggunaan anggaran dan sumber daya yang efektif dan efisien.
- 3) **Partisipasi:** Masyarakat harus secara aktif terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengelolaan sampah (Pasal 11 ayat (1)). Ini dapat dilakukan melalui forum diskusi publik, kampanye sosialisasi, program edukasi, serta mendorong partisipasi dalam kegiatan pemilahan, daur ulang, dan pengomposan sampah (Pasal 10).
- 4) **Supremasi Hukum:** Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran peraturan terkait pengelolaan sampah sangat penting untuk menciptakan efek jera dan kepatuhan terhadap regulasi (Pasal 44). Sanksi yang jelas dan adil harus diterapkan kepada pelanggar, dan proses hukum harus transparan dan akuntabel.

Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan sampah di Surakarta, sejalan dengan PERDA No. 4 Tahun 2022, akan mendorong terciptanya sistem pengelolaan sampah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Ini akan berkontribusi pada pengurangan volume sampah, peningkatan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah, serta mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Surakarta.

3.2 Tantangan dan Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Collaborative Governance

Permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah yang mendesak dan membutuhkan solusi yang berkelanjutan, baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Akumulasi sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti aroma yang tidak sedap dan penyebaran penyakit. Volume sampah yang terus meningkat dan keragaman jenis sampah menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesediaan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menemukan solusi yang efektif dalam menghadapi masalah sampah ini. Melalui pendekatan Collaborative Governance, yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah, merupakan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan ini. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia, yaitu :

1. **Kurangnya infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang memadai:** Banyak daerah yang tidak memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) yang layak, sistem pengumpulan sampah yang efektif, dan fasilitas pengolahan sampah yang memadai.
2. **Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik:** Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, tidak memilah sampah, dan tidak memahami dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan.
3. **Kurangnya pendanaan untuk pengelolaan sampah:** Pemerintah daerah seringkali kekurangan dana untuk membangun infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang memadai.

4. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan: Kurangnya koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat menghambat efektivitas program pengelolaan sampah.

Collaborative governance digunakan sebagai alat untuk mengatasi isu atau permasalahan dengan konsep "kepemilikan bersama", yang membuatnya menjadi alat yang efektif dalam menghadapi masalah. Dengan collaborative governance, permasalahan dapat dipandang dari sudut pandang yang lebih luas dengan melibatkan aktor-aktor lain. Memahami berbagai peran aktor dalam merumuskan masalah tidaklah mudah. Salah satu masalah terkait penerapan collaborative governance, seperti dalam manajemen sampah, adalah pemahaman tentang sampah itu sendiri. Sampah merupakan hasil akhir atau limbah dari proses produksi yang bisa berasal dari rumah tangga maupun industri.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah produk dari aktivitas manusia atau alam yang berwujud padat atau semi-padat, bisa berupa zat organik atau anorganik yang mungkin terurai atau tidak, dan tidak digunakan kembali sehingga dibuang ke lingkungan. Sampah berasal dari berbagai lokasi, seperti pemukiman penduduk, yang umumnya dihasilkan oleh keluarga atau individu yang tinggal di rumah atau bangunan tertentu. Sampah dari pemukiman penduduk cenderung bersifat organik, seperti sisa makanan, dan dapat berupa sampah basah, kering, abu, plastik, dan sebagainya. Selain itu, ada juga sampah yang berasal dari area publik dan kegiatan perdagangan. Area publik dan perdagangan sering menjadi tempat berkumpulnya banyak orang dan melakukan berbagai kegiatan, sehingga berpotensi menghasilkan sampah. Sampah dari area publik dan perdagangan meliputi sisa makanan, buah dan sayuran yang membusuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, kaleng, dan jenis sampah lainnya.

Jika ditinjau dari asalnya, terdapat dua kategori sampah padat, yaitu:

- 1) Sampah organik, yang berasal dari materi biologis dan dapat diurai oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dapat terurai secara alami dengan mudah. Biasanya, rumah tangga menjadi sumber utama sampah organik, seperti sisa makanan, limbah dapur, kemasan non-plastik, daun, sayuran, dan kulit buah. Pasar tradisional juga turut menyumbang sampah organik;
- 2) Sampah non-organik atau anorganik, yang berasal dari materi non-biologis, baik hasil produksi sintetis maupun sisa proses ekstraksi bahan tambang. Sampah anorganik terbagi menjadi logam dan produk turunannya, plastik, kertas, kaca, porselen, serta sampah deterjen. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat diurai oleh alam atau mikroorganisme (non-biodegradable). Beberapa jenis sampah anorganik memerlukan waktu yang lama untuk terurai. Contoh umum sampah anorganik di rumah tangga adalah plastik dan kaleng. Dengan menerapkan collaborative governance dalam pengelolaan sampah, diharapkan dapat ditemukan solusi holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan kompleks dalam pengelolaan sampah. Melalui kerjasama erat antara berbagai pihak terkait, diharapkan kita dapat mencapai lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Langkah-langkah praktis seperti melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, mengembangkan infrastruktur ramah lingkungan, dan menjalin kerjasama strategis antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam meningkatkan pengelolaan sampah di Indonesia. Dengan terus menerapkan pendekatan kolaboratif ini, harapannya adalah Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan

berkelanjutan dalam pengelolaan sampah serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi semua warga. Di Indonesia, upaya konkret dalam pengelolaan sampah melalui collaborative governance telah menjadi fokus utama dalam menangani tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Salah satu langkah penting adalah pembentukan forum kolaboratif antara pemerintah daerah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk merumuskan kebijakan dan program pengelolaan sampah yang terkoordinasi. Melalui forum semacam itu, berbagai pihak dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman terbaik dalam pengelolaan sampah.

Selain itu, kolaborasi juga diperluas dalam hal investasi dan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan untuk pengelolaan sampah, seperti membangun fasilitas daur ulang modern, TPA terpadu, dan teknologi pengolahan limbah. Inisiatif kolaboratif juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui program edukasi lingkungan, kampanye kesadaran, dan pelatihan pengelolaan sampah di rumah tangga. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan akan terbentuk budaya peduli lingkungan yang kuat dan kebiasaan positif dalam pengelolaan sampah di tingkat individu. Kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan sektor swasta juga menjadi langkah penting dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan sampah. Melalui kemitraan ini, teknologi dan praktik terbaik dalam pengelolaan sampah dapat diterapkan, sementara investasi swasta dapat mendorong pengembangan infrastruktur dan inovasi dalam pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan..

Permasalahan sampah menjadi isu serius di Kota Surakarta. Statusnya sebagai pusat kegiatan menyebabkan beragam aktivitas, termasuk event-event tahunan, yang meningkatkan volume sampah. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat juga berkontribusi pada masalah ini, dipengaruhi oleh gaya hidup dan perilaku konsumtif. Jumlah penduduk yang bertambah turut meningkatkan volume sampah, jika tidak dikelola dengan baik, akan berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan. Selain itu, masalah sampah di Kota Surakarta juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelebihan kapasitas tempat pembuangan akhir, pengelolaan sampah yang masih menggunakan pendekatan konvensional, dan keterbatasan lahan. Pemerintah kota telah melakukan upaya untuk menangani masalah sampah perkotaan. Mereka telah mengatur norma lingkungan hidup secara komprehensif, dengan konsisten menerapkan Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang berfokus pada prinsip-prinsip 3R (Reduce-Reuse-Recycle). Untuk mewujudkan implementasi peraturan dengan baik, diperlukan upaya yang lebih serius dan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sampah terpadu yang berbasis masyarakat.

Kondisi TPA yang telah mencapai kapasitas maksimal (*over capacity*) menjadi permasalahan serius bagi Kota Surakarta yang belum terselesaikan. Penyebab utama dari kelebihan kapasitas TPA ini adalah penggunaan sistem konvensional dalam pengelolaan sampah, di mana sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang secara terbuka (*open dumping*). Praktik ini tidak hanya menimbulkan masalah terhadap lingkungan, tetapi juga berdampak pada penggunaan lahan, yang semakin menipis di tengah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Kota Surakarta. Sampah yang dihasilkan di Kota Surakarta sebagian besar (sekitar 69%) adalah sampah organik, sedangkan sisanya (sebanyak 31%) merupakan sampah anorganik. Distribusi sampah tersebar di beberapa wilayah seperti Laweyan, Banjarsari, Jebres, Pasar Kliwon, dan Serengan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan sampah yang sesuai untuk Kota Surakarta adalah dengan menerapkan model skala kawasan. Artinya, pengelolaan sampah akan dilakukan secara terintegrasi di berbagai wilayah kota, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif dari kelebihan kapasitas TPA dan memastikan penanganan sampah yang lebih efisien serta berkelanjutan.

Fungsi pola pengelolaan sampah di level kawasan adalah untuk menampung sampah yang belum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), menggantikan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di pinggir jalan dengan TPS Mobile seperti pick up, dan jika memungkinkan, kontainer sampah dapat ditempatkan dan diangkut dengan roll truck. Pengelolaan sampah terpadu di Kota Surakarta mencakup tiga komponen utama, yaitu hardware, orgware, dan brainware. Komponen hardware melibatkan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu di Kota Surakarta, termasuk kegiatan pengangkutan yang melibatkan gerobak sampah untuk mengangkut sampah dari berbagai sumber seperti pedagang sayur, pedagang buah, atau toko. Komponen orgware mencakup kegiatan pengumpulan sampah oleh masyarakat. Sementara komponen brainware melibatkan struktur kelembagaan yang mengatur dan mengelola sistem pengelolaan sampah terpadu, seperti pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Pengelolaan Pasar yang mengelola pengelolaan sampah di lingkungan pasar.

Pengelolaan sampah merupakan tantangan besar di banyak negara, terutama dengan peningkatan volume sampah dan dampak lingkungan yang dihasilkannya. Salah satu pendekatan yang semakin dikenal dan diterapkan adalah collaborative governance, di mana berbagai pemangku kepentingan bekerja sama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan sampah., yaitu :

1. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sampah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang memfasilitasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sementara LSM dan masyarakat sipil dapat memberikan masukan, memantau pelaksanaan program, dan melakukan advokasi terhadap isu-isu lingkungan.
2. Sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dapat mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah. Melalui kemitraan publik-swasta, teknologi dan praktik terbaik dari sektor swasta dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah, termasuk dalam hal pengurangan, daur ulang, dan pengolahan limbah. Selain itu, sektor swasta juga dapat memberikan investasi dan dukungan finansial untuk proyek-proyek pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
3. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah juga sangat penting. Melalui pendidikan lingkungan dan program-program kesadaran masyarakat, masyarakat dapat diberdayakan untuk memahami pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip daur ulang dan pengurangan sampah.
4. Kerja sama lintas sektoral dan lintas wilayah juga diperlukan dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah. Misalnya, kerja sama antara pemerintah daerah yang berdekatan dalam hal pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah bersama atau pengelolaan bersama fasilitas daur ulang dapat mengoptimalkan sumber daya dan meminimalkan dampak lingkungan.

Pengelolaan sampah perkotaan merupakan suatu sistem yang dapat membentuk kesatuan dan mempunyai tujuan. Pengelolaan ini bertujuan dalam melayani penduduk terhadap sampah rumah tangga perkotaan yang telah dihasilkan dari perilaku atau aktivitas kegiatan masyarakat. Secara tidak langsung pengelolaan ini dapat memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang baik.

Dalam menganalisis manajemen pengelolaan sampah di Kota Surakarta yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, peneliti menggunakan teori fungsi manajemen pengelolaan sampah yakni sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan yakni dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai dalam mencapai tujuan. Perencanaan yakni telah mempersiapkan kebutuhan, memperhitungkan segala kendala dan perumusan bentuk pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam menganalisis perencanaan manajemen pengelolaan sampah di Kota Surakarta terdapat indikator sebagai berikut

- 1) Terdapat rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek
- 2) Terdapat strategi dalam pengelolaan sampah
- 3) Terdapat perumusan program prioritas yang akan dilakukan

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan cara dalam pengelompokan sumber daya berdasarkan keahlian dan kegiatan yang sudah direncanakan. Adapun pengorganisasian dalam menganalisis pengorganisasian yakni, pendelegasian tugas kepada pegawai dalam pengelolaan sampah.

c. Pelaksanaan program

Menjalankan program agar sesuai dengan rencana dan pembagian kerja serta seluruh sumber daya yang terdapat di dalam organisasi untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat sesuai rencana dan dapat mencapai tujuan. Adapun analisis pelaksanaan program yakni dengan indikator. Membangun Sistem Pengelolaan Sampah yang Efektif dan Efisien Pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam pengelolaan sampah memegang peranan penting dalam mewujudkan sistem yang efektif dan efisien. Berikut adalah 4 aspek utama yang perlu diperhatikan :

- a) Aspek Kelembagaan: Membentuk struktur kelembagaan yang jelas dan terpadu: Menetapkan struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dengan peran dan tanggung jawab yang terdistribusi secara jelas. Meningkatkan kapasitas kelembagaan: Melakukan pelatihan, edukasi, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme personel yang terlibat. Membangun sinergi dan kolaborasi: Mendorong kerjasama antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, NGO, dan masyarakat, untuk menciptakan sinergi dan optimalisasi dalam pengelolaan sampah.
- b) Aspek Peraturan: Merumuskan peraturan perundang-undangan yang komprehensif: Merumuskan regulasi yang jelas dan komprehensif terkait pengelolaan sampah, mulai dari hulu hingga hilir, yang mencakup pengurangan sampah, pemilahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, hingga pembuangan sampah akhir. Memastikan penegakan hukum yang tegas: Melakukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran peraturan terkait pengelolaan sampah untuk menciptakan efek jera dan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Mendorong inovasi dan pengembangan teknologi: Mendukung pengembangan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah.

- c) Aspek Pembiayaan: Mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan: Mencari sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah, seperti melalui retribusi sampah, skema pendanaan swasta, kerjasama dengan sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya. Mengoptimalkan penggunaan anggaran: Melakukan perencanaan dan penganggaran yang matang untuk memastikan penggunaan dana pengelolaan sampah secara efektif dan efisien, dengan fokus pada prioritas dan kebutuhan pengelolaan sampah. Mendorong partisipasi masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pengelolaan sampah, seperti melalui program edukasi dan insentif, untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
- d) Aspek Peran Serta Masyarakat: Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat: Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan membangun budaya peduli sampah di masyarakat. Membangun budaya peduli sampah: Membangun budaya peduli sampah di masyarakat dengan mendorong kebiasaan hidup minim sampah, seperti mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang sampah, dan mengompos sampah organik. Memberikan insentif dan penghargaan: Memberikan insentif dan penghargaan kepada masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah, seperti melalui program bank sampah atau penghargaan lingkungan, untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

d. Monitoring dan Evaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pengelolaan sampah untuk mengidentifikasi kekurangan, permasalahan, dan inefisiensi, serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan program pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Memanfaatkan teknologi informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah, seperti melalui sistem informasi pengelolaan sampah atau aplikasi pemantauan sampah online, untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi monitoring. Melibatkan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi: Melibatkan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan sampah berkelanjutan merupakan kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, disertai dengan komitmen dan partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat terwujud, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan masa depan. Mengawasi serta mengevaluasi apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana atau tidak sesuai serta mengawasi penggunaan sumber daya organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun menganalisis monitoring dan evaluasi yakni dengan adanya tujuan yang tercapai dan proses penentuan solusi dari hambatan yang dialami.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Collaborative governance menjadi konsep penting dalam pengelolaan sampah, melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan NGO untuk menciptakan sistem yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama dalam mengelola konsumsi dan produksi. Dengan pendaur ulangan sampah dan kolaborasi antarpihak, dapat diciptakan industri daur ulang yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta mengurangi penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Upaya-upaya seperti pengumpulan sampah yang efisien, pendaur ulangan, dan pembuangan yang ramah lingkungan menjadi kunci dalam mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di kota-kota seperti Surakarta, merupakan permasalahan serius yang membutuhkan perhatian. Pengelolaan sampah saat ini masih mengandalkan pendekatan end-of-pipe, di mana sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Hal ini menyebabkan akumulasi sampah yang dapat menghasilkan gas metana, yang berkontribusi pada pemanasan global.

Untuk mengatasi masalah ini, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah telah diterapkan. Undang-undang yang ada mengatur tentang tanggung jawab negara dalam pengelolaan sampah, memfasilitasi kegiatan pengurangan sampah, dan mengatur tentang penanganan sampah. Peraturan Daerah Kota Surakarta juga memiliki aturan yang serupa, dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya ekonomi yang bermanfaat. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan larangan terhadap pembuangan sampah atau limbah padat di tempat yang tidak sesuai. Sanksi diterapkan untuk pelanggaran tersebut, dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menangani pelanggaran pembuangan sampah. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran, diharapkan pengelolaan sampah di kota-kota seperti Surakarta dapat meningkat dan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun masyarakat secara keseluruhan. Peran aktif dari pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya sangat diperlukan dalam menjaga lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

4.2 Saran

Saran untuk pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di kota-kota seperti Surakarta, bisa melibatkan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Penguatan Koordinasi Antar-Instansi: Perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara instansi-instansi terkait, seperti dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan, dan dinas PUPR, dalam pengelolaan sampah. Ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek terkait dengan pengelolaan sampah terkoordinasi dengan baik dan saling mendukung.
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan: Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sampah, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Pelatihan dan pendidikan yang terarah akan membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan sampah yang efektif.

3. Penerapan Peraturan dan Sanksi yang Ketat: Regulasi terkait pengelolaan sampah harus diterapkan secara konsisten dan disertai dengan sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab terkait sampah.
4. Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan: Investasi dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, seperti fasilitas daur ulang modern dan pengolahan limbah, sangat penting. Infrastruktur yang memadai akan membantu dalam pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan.
5. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Program edukasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah juga harus didorong.
6. Pendekatan Kolaboratif: Collaborative governance menjadi kunci dalam mengatasi tantangan pengelolaan sampah. Melalui kerjasama antara pemerintah daerah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil, solusi yang holistik dan terintegrasi dapat dicapai.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan pengelolaan sampah di kota-kota seperti Surakarta dapat meningkat secara signifikan dan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah

Jurnal/Artikel

Cecep Wahyudin, Oetje Subagdja, and Abubakar Iskandar, "Desain Model Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik," *Jurnal Governansi* 9, no. 2 (2023): 151–62, <https://doi.org/10.30997/jgs.v9i2.8004>.

Nabila Zahra Nur Aminah, Adina Muliawati "Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (*Waste Management in the Context of Waste Management*)", Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, (2021)

Niluh Eka, Puri Setiawandari, and Arimurti Kriswibowo Prodi, "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Collaboration Governance In Waste Management," *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2023): 149–55, <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>.

Suci Emilia Fitri and Ray Ferza, "Dinamika, Problematika, Dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Di Daerah," *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 15, no.1 (2020): 11–24, <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.40>.

Rosita Candrakirana, "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA SURAKARTA" NHT Siahaan. 2009. Hukum Lingkungan, Pancuran Alam. Jakarta.